



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA



lembaga pengelola dana pendidikan

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMBIAYAAN BEASISWA PADA PROGRAM *MASTER OF METALLURGY*
ENGINEERING* KERJASAMA DENGAN *SCHOOL OF METALLURGY AND
ENVIRONMENT, CENTRAL SOUTH UNIVERSITY, TIONGKOK

NOMOR: 8/PKS/MARVES/X/2020

NOMOR: PRJ-7/LPDP.2/2020

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (26-10-2020) bertempat di Jakarta yang bertandatangan di bawah ini :

1. **M. FIRDAUSI MANTI** : selaku Asisten Deputi Bidang Industri Maritim dan Investasi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor SK 34 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, bertempat di Gedung BPPT 1 Lantai 3, Jalan M.H. Thamrin No.

PIHAK KESATU :

1

PIHAK KEDUA :

8, Menteng, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10340 selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. EMMANUEL AGUST HARTONO : selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengembangan Layanan dan Manajemen Risiko Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 718/KMK.01/2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) Di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, beralamat di Gedung Danadyaksa, Jl. Cikini Raya No. 91A-D, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama Antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang pengembangan sumber daya manusia; nomor 6/NKB/MARVES/2020 dan nomor NK-7 /LPDP/2020 tanggal 23 Oktober 2020;
- (2) bahwa **PIHAK KESATU** telah menyampaikan program kerja sama mengenai "*Cooperation In Master Program Of Metallurgical Engineering*" dengan Central South University, Tiongkok (CSU) dan GEM CO.LTD (selanjutnya disebut "**Mitra**") dan telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding between Central South University, China, GEM Co., Ltd, China and Coordinating Ministry for Maritime Affairs, Indonesia* pada tanggal 29 Mei 2019 di Changsa, China, serta *Implementing Arrangement between Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia, Central South University of People's Republic of China and GEM Company Limited on Cooperation in Master Program of Metallurgical Engineering* pada 8 April 2020.
- (3) bahwa **PIHAK KESATU** telah melakukan seleksi sumber daya manusia (SDM) dengan keahlian sesuai bidang di atas untuk dipersiapkan menempuh pendidikan di Institusi Mitra selama tiga tahun dimulai tahun 2019 hingga tahun 2022.

PIHAK KESATU : 

2

PIHAK KEDUA : 

- (4) Bahwa **PIHAK KEDUA** menyetujui melakukan pendanaan beasiswa kepada penerima yang telah ditetapkan **PARA PIHAK** dan mitra sebagai peserta pada program kerja sama yang dilakukan **PIHAK KESATU** dengan mitra.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") tentang pembiayaan beasiswa *co-funding* (selanjutnya disebut "**Beasiswa**") program *Master of Metallurgy Engineering*, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Dalam Perjanjian ini **PARA PIHAK** telah memperhatikan peraturan perundang-undangan dan korespondensi sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- (3) Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265)
- (4) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98).
- (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1448).
- (6) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212).
- (7) Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Penyantun LPDP mengenai Pendanaan Program Beasiswa Co-Funding LPDP bagi peserta program kerja sama Kemenko Marves dengan pihak Tiongkok, nomor B.24/Menko/PMK/IV/2020 tanggal 7 April 2020.
- (8) Kesepakatan Bersama Antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang

PIHAK KESATU :



3

PIHAK KEDUA :



Pengembangan Sumber Daya Manusia, nomor 6/NKB/MARVES/2020 dan nomor NK-7 /LPDP/2020 tanggal 23 Oktober 2020.

- (9) *Memorandum of Understanding between Central South University, China, GEM Co., Ltd, China and Coordinating Ministry for Maritime Affairs, Indonesia* pada tanggal 29 Mei 2019 di Changsa, China.
- (10) *Implementing Arrangement between Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia, Central South University of People's Republic of China and GEM Company Limited on Cooperation in Master Program of Metallurgical Engineering* pada 8 April 2020.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Beasiswa dalam rangka pembiayaan program *Master of Metallurgy engineering* ("**PROGRAM**") merupakan salah satu program beasiswa LPDP yang diberikan dalam rangka mendukung kerja sama strategis pemerintah Indonesia melalui **PIHAK KESATU** untuk membiayai 21 (dua puluh satu) orang peserta dalam menyelesaikan pendidikan di Institusi Mitra selama 3 (tiga) tahun dengan durasi penyaluran beasiswa oleh **PIHAK KEDUA** selama 1 (satu) tahun dimulai tahun 2020 dan berakhir di tahun 2021.
- (2) Maksud dari perjanjian ini adalah untuk menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan program di Institusi Mitra sebagai bagian dari tindak lanjut nota kesepahaman bersama Antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia nomor 6/NKB/MARVES/2020 dan nomor NK-7 /LPDP/2020 tanggal 23 Oktober 2020.
- (3) Perjanjian ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyediaan beasiswa bagi 21 (dua puluh satu) orang mahasiswa untuk menempuh program master di *Central South University*, Tiongkok sebagai bagian kerja sama **PIHAK KESATU** dengan mitra.
 - b. Meningkatkan koordinasi dan akuntabilitas penyelenggaraan beasiswa studi diantara **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU : 

4

PIHAK KEDUA : 

PASAL 2
SASARAN

Adapun yang menjadi sasaran dari perjanjian ini adalah:

- (1) Dua puluh satu (21) orang peserta program yang diusulkan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah diterima dan ditetapkan sebagai penerima beasiswa dan menjalani perkuliahan di *school of metallurgy engineering, CSU* mulai tahun 2019 hingga 2022.
- (2) Institusi **PARA PIHAK** dan mitra yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara program studi dimaksud.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kerja sama dalam:

- (1) Pelaksanaan seleksi penerima beasiswa.
- (2) Penyaluran pendanaan beasiswa selama 1 (satu) tahun dimulai tahun 2020 hingga 2021.
- (3) Pembentukan tim monitoring dan evaluasi (selanjutnya disebut monev) bersama.
- (4) Pelaksanaan monev akademik selama masa pembiayaan beasiswa pada masa studi.
- (5) Pendayagunaan alumni penerima beasiswa pasca studi.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mengusulkan program studi dan perguruan tinggi yang menjadi tujuan pendidikan program master sesuai rencana strategis pemerintah di bidang terkait.
 - b. melakukan pendaftaran dan seleksi internal kepada calon peserta pendidikan master yang selanjutnya akan diusulkan untuk menerima beasiswa dari **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU : 

5

PIHAK KEDUA : 

- c. mengajukan daftar usulan nama peserta yang akan mendapatkan pembiayaan beasiswa yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA** sesuai rencana strategis pemerintah di bidang terkait
 - d. Melakukan pembinaan kepada penerima beasiswa yang diusulkan mendapatkan pembiayaan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Memastikan terselenggaranya proses akademik untuk mahasiswa penerima beasiswa yang diusulkan **PIHAK KESATU**, yang meliputi persiapan program, orientasi studi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/perkuliahannya, wisuda hingga kembali ke Indonesia.
 - b. Memastikan tercapainya proses akademik yang terstandar dan berorientasi pada mutu;
 - c. Memastikan tersedianya pembimbing akademik yang berkualitas dan berdedikasi sesuai dengan bidang keilmuan metalurgi untuk setiap peserta program.
 - d. Memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan program beasiswa studi kepada **PIHAK KEDUA** setiap semester dan pada akhir program.
 - e. Mengkoordinasikan penerima beasiswa untuk memberikan laporan individual kepada **PIHAK KEDUA** secara *online* setiap semester.
 - f. Melakukan monev secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan program beasiswa studi oleh pihak mitra penyelenggara program pendidikan.
 - g. Memastikan secara tertulis bahwa penerima beasiswa menyatakan kesediaan untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan.
 - h. Menempatkan alumni penerima beasiswa pada institusi dan jabatan sesuai ketentuan **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Menyusun dan menetapkan kuota beasiswa yang akan diberikan berdasarkan usulan **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menetapkan program studi dan perguruan tinggi yang menjadi tujuan pendidikan penerima beasiswa yakni *School of Metallurgy and Environment, Central South University, Tiongkok*.
 - c. Menetapkan persyaratan dan/atau kualifikasi minimal penerima beasiswa yang diusulkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - d. Melakukan seleksi dan penetapan peserta terhadap usulan yang disampaikan **PIHAK KESATU**.
 - e. Melakukan monev atas perkembangan pendidikan penerima beasiswa yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;

PIHAK KESATU : 

6

PIHAK KEDUA : 

- f. Mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan hasil monev perkembangan pelaksanaan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g. Memantau pemberdayaan alumni oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kompetensi yang diharapkan berdasarkan hasil pendidikan melalui pembiayaan beasiswa **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** terkait penyaluran dana beasiswa dalam rangka mendukung kelancaran studi penerima beasiswa.
 - b. Melaksanakan sosialisasi kebijakan program beasiswa yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Menetapkan hasil seleksi terhadap pendaftar beasiswa yang diusulkan oleh **PIHAK KESATU** sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Melakukan penyaluran beasiswa sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku terkait penyaluran beasiswa di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 - e. Mengkoordinasikan penerima beasiswa untuk memberikan laporan individual kepada **PIHAK KEDUA** secara *online* setiap semester.
 - f. Melakukan monev secara berkala pada Bulan Februari dan Agustus, atau jadwal lain yang disepakati **PARA PIHAK** terhadap pelaksanaan kegiatan program beasiswa studi oleh pihak mitra penyelenggara program pendidikan.

PASAL 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Jangka waktu penyaluran beasiswa studi untuk Program Master adalah 1 (tahun) tahun atau 2 (dua) semester.
- (2) Program kerja sama beasiswa studi dimulai pada tahun akademik 2020/2021 dan berlaku selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester mulai tahun 2020 hingga tahun 2021.
- (3) Jika ketentuan pada ayat (1) di atas tidak dapat dilaksanakan, **PIHAK KESATU** atas permintaan **PIHAK KEDUA** meminta penerima beasiswa untuk membuat surat pernyataan yang antara lain memuat kesediaan penerima beasiswa untuk menyelesaikan studi dengan biaya sendiri.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak memberhentikan penyaluran beasiswa apabila terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a. Penerima beasiswa telah menyelesaikan studi;

PIHAK KESATU : 

7

PIHAK KEDUA : 

- b. Mengundurkan diri dari program beasiswa atas kemauan sendiri. Atas sebab ini penerima beasiswa berkewajiban mengganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Lalai. Atas sebab ini mahasiswa berkewajiban mengganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Terkena kasus hukum berdasarkan putusan pengadilan baik di Indonesia atau Tiongkok;
- e. Hasil monev menyatakan penerima beasiswa tidak layak melanjutkan studi karena tidak mencapai standar mutu minimum prestasi akademik;
- f. Meninggal dunia;
- g. Terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan NKRI. Atas sebab ini penerima beasiswa berkewajiban mengganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 6

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan;
- (2) Perjanjian ini berlaku hingga tanggal tiga puluh bulan september tahun dua ribu dua puluh satu (30-09-2021) terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh perwakilan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**;
- (4) Pemberitahuan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perpanjangan yang dikehendaki;
- (5) Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal dikehendaki.
- (6) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU : 

8

PIHAK KEDUA : 

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka persiapan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyalurkan seluruh biaya pendidikan kepada penerima beasiswa sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KEDUA** membayarkan sejumlah biaya pendidikan pada ayat (1) melalui rekening mahasiswa berupa biaya hidup, biaya buku, dan biaya asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Perjanjian.
- (3) Adapun pembayaran biaya kuliah disalurkan melalui mekanisme transfer secara kolektif ke universitas mitra sesuai dengan rincian yang telah disepakati dan berdasarkan bukti tagihan universitas ke nomor rekening berikut ini:
Nama rekening : BANK OF CHINA
Nomor rekening : 584657350276
Keterangan : Co-Funding Scholarship CMMAI with Central South University
- (4) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar.
- (2) Apabila sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni bencana alam, pandemik wabah penyakit, tindakan pemerintah di bidang fisikal dan moneter; atau keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.
- (4) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU : 

9

PIHAK KEDUA : 

- (5) Keterlambatan pelaksanaan kewajiban yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dengan terlebih dahulu dilaksanakan korespondensi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan menjadi dasar pertimbangan perpanjangan maupun peningkatan bentuk kerja sama bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, **PIHAK KESATU** akan diwakili oleh
 - a. Koordinasi terkait dengan seleksi, kemahasiswaan dan akademik diwakili oleh Bidang Industri Manufaktur dan Kendaraan Listrik.
 - b. Koordinasi terkait dengan kerja sama dan monev diwakili oleh Bidang Industri Dirgantara dan Perkeretaapian
- (2) Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, **PIHAK KEDUA** diwakili oleh beberapa unit terkait di LPDP, diantaranya:
 - a. Koordinasi yang terkait dengan seleksi beasiswa diwakili oleh Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa;
 - b. Koordinasi yang terkait dengan penyaluran dana beasiswa serta monev studi penerima beasiswa diwakili oleh Divisi Pelayanan Beasiswa;
 - c. Koordinasi yang terkait dengan pengelolaan alumni dan talenta diwakili oleh Divisi Pengelolaan Alumni dan Talenta; dan
 - d. Koordinasi terkait kerja sama diwakili oleh Divisi Kerja Sama Dan Komunikasi.

PIHAK KESATU : 

10

PIHAK KEDUA : 

- (3) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Alamat : Gedung BPPT 1 Lantai 3, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Menteng,
RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

u.p. : Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi

Telepon : (021) 3168111

- a. Terkait dengan dengan Seleksi, Kemahasiswaan dan akademik:
Kepala Bidang Industri Manufaktur dan Kendaraan Listrik
Email : arianto.wibowo@maritim.go.id dan tudeputi3@maritim.go.id
- b. Terkait dengan dengan Kerja sama dan Monev:
Kepala Bidang Industri Dirgantara dan Perkeretaapian
Email : yudi.saptono@maritim.go.id dan tudeputi3@maritim.go.id

PIHAK KEDUA

Alamat : Gedung Danadyaksa Cikini, Jl. Cikini Raya No. 91A-D, Menteng,
Jakarta Pusat

u.p. : Direktur Beasiswa

Telepon : (021) 23951607

u.p. :

- a. Terkait dengan seleksi beasiswa:
Kepala Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa
E-mail : lpdp.beasiswa@kemenkeu.go.id
- b. Terkait dengan penyaluran beasiswa serta monev studi penerima beasiswa:
Kepala Divisi Pelayanan Beasiswa
Email: invoice.lpd@kemenkeu.go.id dan monev.lpd@kemenkeu.go.id
- c. Terkait dengan pengelolaan alumni pasca studi:
Kepala Divisi Pengelolaan Alumni dan Talenta
Email: alumni.lpd@kemenkeu.go.id
- d. Terkait dengan koordinasi terkait kerjasama:
Kepala Divisi Kerjasama dan Komunikasi
Email: lpdp.partnership@kemenkeu.go.id

- (4) Apabila terjadi perubahan nomenklatur dan/atau alamat sebagaimana dimaksud ayat (3) atau nomenklatur dan/atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada

PIHAK KESATU : 

PIHAK KEDUA : 

Pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan nomenklatur dan/atau alamat dimaksud berlaku efektif.

- (5) Apabila perubahan nomenklatur alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke nomenklatur alamat di atas atau nomenklatur dan/atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12

ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis serta dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati para pihak.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU : 

12

PIHAK KEDUA : 


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, dan mulai berlaku efektif serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



EMMANUEL AGUST HARTONO

PIHAK KESATU



M.FIRDAUSI MANTI

PIHAK KESATU :

13

PIHAK KEDUA :

Lampiran I Perjanjian

Nomor: 8/PKS/MARVES/X/2020

Nomor: PRJ-7/LPDP.2/2020

Tanggal : 26 Oktober 2020

MEKANISME PENYALURAN BEASISWA

1. Komponen beasiswa yang akan dibayarkan oleh LPDP kepada penerima beasiswa dikelompokkan sebagai berikut:

No	Komponen	Besaran	Keterangan
1	Biaya hidup, meliputi a. Pemeriksaan kondisi fisik (<i>physical examination</i>) b. Pengurusan izin tinggal (<i>residence permit application</i>) c. Akomodasi (<i>accommodation</i>) d. Komponen lain (<i>utilities</i>) e. Tunjangan biaya sehari-hari (<i>living allowance</i>)	Total: 37,740 Yuan, dengan rincian alokasi: a. 500 yuan b. 800 yuan c. 5,000 yuan d. 1,440 yuan e. 30,000 yuan	Dibayarkan ke rekening mahasiswa per 3 bulan
2	Tunjangan biaya buku (<i>text book</i>)	3,000 Yuan	
3	Tunjangan Biaya asuransi (<i>medical insurance fee</i>)	800 Yuan	Dibayarkan secara kolektif melalui rekening universitas
4	Biaya kuliah Untuk Tahun Akademik 2020/2021 (<i>tuition fee</i>)	28,000 Yuan	Dibayarkan secara kolektif melalui rekening universitas

PIHAK KESATU : 

14

PIHAK KEDUA : 

2. Total pendanaan beasiswa untuk program kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** kepada 21 orang penerima, sebagai berikut:
 - a. Pendanaan beasiswa per orang : 69,540 Yuan
 - b. Total keseluruhan : 21 orang x 69,540 Yuan = **1,460,340 Yuan**
3. Penyaluran komponen biaya hidup, tunjangan buku dan tunjangan biaya asuransi dilakukan secara langsung ke rekening penerima beasiswa. Adapun pembayaran biaya kuliah dilakukan secara kolektif ke rekening universitas.
4. Penerima beasiswa wajib mengikuti ketentuan dan mekanisme pelaporan kemajuan studi sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
5. Biaya transfer bank ditanggung **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU : 

15

PIHAK KEDUA : 

Lampiran I Perjanjian

Nomor: 8/PKS/MARVES/X/2020

Nomor: PRJ-7/LPDP.2/2020

Tanggal : 26 Oktober 2020

DAFTAR PENERIMA BEASISWA

No	Nomor Induk Kependudukan	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir
1	3173070905950004	Nur Arief Meyviawan	Jakarta	09-05-95
2	1202096009960003	Shanty Vecario Agnes Nababan	Tarutung	20-09-96
3	3172061406911001	Renco Rashi Basia	Jakarta	14-06-91
4	6473011401970003	Michael Chandra	Tarakan	14-01-97
5	3323192707940001	Muhammad Zaenal Iksan	Temanggung	27-07-94
6	3305210402980001	Fajar Nurbehaqi	Kebumen	04-02-98
7	7371112505960013	Ardi Alam Jabir	Ujung Pandang	25-05-96
8	7371120506970009	Evan Wahyu Kristiyanto	Magelang	05-07-97
9	1371111111920018	Ikbal Alijus Halim	Padang Sidempuan	11-11-92
10	3172061108980003	Irfan Fadhilah	Jakarta	11-08-98
11	3174040405970004	Rizky wanaldi	Jakarta	04-05-97
12	3273020511970005	Piyan Rahmadi	Bandung	05-11-97
13	6306020303930006	Andi Syaputra Hasibuan	Banjarmasin	03-03-93
14	1210022603970002	Kandaka Wusko	Tebing Tinggi	26-03-97
15	3276026201970012	Cika Ramadini	Bogor	22-01-97
16	1671053107910005	Herputra Labune Gunawan	Palembang	31-07-91
17	3310150512960002	Tegar Mukti Aji	Sukoharjo	05-12-96
18	6472082907960001	Emil Salim	Barru	29-07-96
19	5204132803960002	Ari Saputra	Selante	28-03-96
20	3578050712900004	Ragil Wicaksono	Surabaya	07-12-90
21	7271014704960001	Priska Jesika Monangin	Palu	07-04-96

PIHAK KESATU : 

16

PIHAK KEDUA : 

Lampiran I Perjanjian

Nomor: 8/PKS/MARVES/X/2020

Nomor: PRJ-7/LPDP.2/2020

Tanggal : 26 Oktober 2020

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA BEASISWA PROGRAM MASTER OF METALLURGY, KERJASAMA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI DENGAN CENTRAL SOUTH UNIVERSITY DAN GEM CO.LTD UNTUK PERIODE OKTOBER 2019 – JULI 2022.

School year of	Item	Application	Physical examination	Residence permit application	Tuition	Accommodation	Textbook	Living allowance	Comprehensive medical insurance fee	Utilities	Labor protection expenses	Subtotal
2019-2020	Standard	500	500	800	28,000	5,000	3,000	30,000	800	1,440		70,040
	Total of 21 students	10,500	10,500	16,800	588,000	105,000	63,000	630,000	16,800	30,240		1,470,840
	CSU shall pay 1,470,840 CNY.											
School year of	Item	Application	Physical examination	Residence permit application	Tuition	Accommodation	Textbook	Living allowance	Comprehensive medical insurance fee	Utilities	Labor protection expenses	Subtotal
2020-2021	Standard		500	800	28,000	5,000	3,000	30,000	800	1,440		69,540
	Total of 21 students		10,500	16,800	588,000	105,000	63,000	630,000	16,800	30,240		1,460,340

PIHAK KESATU : 

PIHAK KEDUA: 

CMMA shall pay 1,460,340 CNY (Bank transfer fees are not included, and money shall arrive before June 20, 2020).

School year of 2021- 2022	Item	Application	Physical examination	Residence permit application	Tuition	Accommodation	Textbook	Living allowance	Comprehensive medical insurance fee	Utilities	Labor protection expenses	Subtotal
		standard		800	800	28,000	10,950		41250	1,000		1,000
	Total of 21 students		16,800	16,800	588,000	229,950		866,250	21,000		21,000	1,759,800

GEM shall pay 2,043,300 CNY (Bank transfer fees are not included, and money shall arrive before June 20, 2021).

PIHAK KESATU : 

PIHAK KEDUA: 